

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2024

KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2024, 102 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyusun jadwal kampanye rapat umum untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2023, PKPU No 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 20 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2024.
- Lampiran 99 halaman